



JAMKRIDA BABEL
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANGKA BELITUNG

SERTIFIKAT PENJAMINAN

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : SBD 0390 9004 10 2023

Nilai : Rp. 36.645.925,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. Multi Sarana, Jalan S. Parman No. 74, Sungailiat - Bangka sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. Jamkrida Babel, Kantor Gubernur Lantai II, Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Perumahan Terpadu Pemprov. Kep. Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 36.645.925,00 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi Kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jalan Pertanian/Jalan Usaha Tani – Gapoktan Siap Makmur Dusun Damkramat Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) No : 04/PHO/KONSTRUKSI/JUT-PEMALI/DPKP-II tanggal 25 September 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Pangkalpinang
pada Tanggal 25 September 2023

TERJAMIN
CV. MULTI SARANA

ARFANDI
Direktur

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA BABEL

SYAINUDDIN
Direktur Utama

AGUSTIAN SAFITRI
Manager Keuangan

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke PT. Jamkrida Babel, Kantor Gubernur Lantai II, Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Perumahan Terpadu Pemprov. Kep. Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang Telp/Fax. 0717-911-0657 WA. 0813-7070-2909